



PUTUSAN

Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN KARI, Tempat/Tgl.Lahir: Bugbug, 06 Desember 1973 Umur: 49 tahun Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Karyawan SWASTA, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat KTP: Candidasa Bugbug, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Agama: Hindu, NIK: 3573014612840010, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama I NYOMAN MIARSA, S.H., S.PD.; SEBASTIANUS EDOR, S.H, CPCLE, TIMOTEUS MORDAN, S.H, Para Advokat dan Konsultan Hukum “**INDOGLOBAL LEGAL SERVICES**” yang berkantor di Kantor Hukum “**INDOGLOBAL LEGAL SERVICES**” yang beralamat di jalan Jl. Gunung Andakasa Raflesia No. 04 Denpasar. Berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 02 November 2022 yang selanjutnya disebut sebagai : **Penggugat;**

Lawan

PUTU AGUS SURIAWAN, Tempat/Tgl.Lahir: Denpasar, 12 Agustus 1991, Umur: 31 Tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat KTP: Jalan Sari Gading No.28 Tegeh Sari, RT/RW:000/000 Kel/Desa:Tonja, Kec.Denpasar Utara, Kota Denpasar Bali, Agama: Hindu, NIK: 5171041208910002 yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 12 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 3 Juli 2023 dalam Register Nomor 682/Pdt.G/2023/PN
Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, **PENGGUGAT** mendapat informasi dari teman **PENGGUGAT**, bahwa **TERGUGAT** memiliki **Proyek Kos-Kosan senilai 9 Miliar** yang berada di Lovina Hotel daerah Singaraja. Atas informasi itu, **PENGGUGAT** berusaha mencari tahu kebenaran mengenai informasi tersebut. Selanjutnya **PENGGUGAT** bertemu dengan **TERGUGAT**, lalu **TERGUGAT** menceritakan secara langsung mengenai proyek tersebut, sehingga, **PENGGUGAT** tertarik untuk menginvestasikan modalnya, selanjutnya **PENGGUGAT** di ajak oleh **TERGUGAT** untuk mendatangi langsung lokasi untuk memastikan kebenaran dari Proyek Kos-Kosan tersebut.
2. Bahwa atas penjelasan dan bujuk rayu dari **TERGUGAT** yang mengiming-imingkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari proyek tersebut, akhirnya **PENGGUGAT** pun menyetujui untuk mendanai/memodali Proyek Kos-Kosan tersebut dengan menyeter sejumlah uang kepada **TERGUGAT** yang diberikan secara bertahap, sesuai bukti Kwitansi Transfer Bank, yang dapat dirincikan sebagai berikut:
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 18 Agustus 2018 senilai **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 20 Agustus 2018 senilai **Rp100.005.000. (seratus juta lima ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 20 Agustus 2018 senilai **Rp30.000. (tiga puluh ribu rupiah rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 20 Agustus 2018 senilai **Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer bank BNI tertanggal 23 Agustus 2018 senilai **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 23 Agustus 2018 senilai **Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 24 Agustus 2018 senilai **Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 27 Agustus 2018 senilai **Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 27 Agustus 2018 senilai **Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 29 Agustus 2018 senilai **Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).**
 - Bukti transfer bank BNI tertanggal 31 Agustus 2018 senilai **Rp4.000.000 (empat juta rupiah).**
 - dengan total Sebesar **Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah).**
3. Bahwa setelah tiga bulan kemudian **PENGGUGAT** menghubungi **TERGUGAT** guna mencari tahu mengenai Perkembangan Proyek kos-kosan tersebut, dan **PENGGUGAT** berusaha menghubungi beberapa kali saudara **TERGUGAT** akan tetapi nomor telepon **TERGUGAT** tidak aktif lagi dan kemudian **PENGGUGAT** mencoba untuk mendatangi langsung ke **Lokasi Proyek Kos-Kosan** yang berada di Lovina Hotel singlaraja, sesuai yang disepakati, akan tetapi, betapa terkejutnya **PENGGUGAT**, bahwa ternyata proyek tersebut sudah dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** selaku Pemodal/Pendana yang sudah menginvestasikan modalnya kepada **TERGUGAT**, Oleh karena itu **PENGGUGAT** merasa sangat tertipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan **TERGUGAT**.
4. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas **PENGGUGAT** sudah berusaha beberapa kali mendatangi rumah **TERGUGAT** untuk menanyakan kepastian dari informasi tersebut dan sekaligus meminta agar **TERGUGAT** harus mengembalikan uang milik **PENGGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** mengabaikan serta menghindari dari tanggungjawabnya, sehingga dapat dinilai bahwa saudara **TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban **TERGUGAT**.
5. Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** menilai **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan seluruh uang/modal yang sudah diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** terkait investasi proyek kos-kosan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permasalahan tersebut makanya **PENGGUGAT** memberikan kuasa ke berapa orang untuk melakukan Penagihan kepada **TERGUGAT**, dan Adapun uang sudah diterima oleh **PENGGUGAT**, Yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- ❖ melalui **Pak Rusmini** sebesar: Rp 20.000.0000. (dua puluh juta rupiah).
- ❖ Pembayaran melalui **Pak Samuel** (almarhum) sebesar: Rp 11.000.0000.(sebelas juta rupiah).
- ❖ Pembayaran melalui **Pak Arius** sebesar: Rp 5.000.0000. (Lima juta rupiah).

Jadi, total Pembayaran yang sudah diterima **PENGGUGAT** yang terutang sebesar **Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**.

6. Bahwa sejak sejumlah pembayaran diatas yang terhitung dari akhir tahun 2018, dari nilai utang sebesar **Rp218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah) -(kurang) Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah)**. Jadi total yang belum dibayar oleh **TERGUGAT** sebesar: **Rp182.535.000, - (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)**. dan oleh karena hingga saat ini **TERGUGAT** tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terkait sisa uang/utang yang belum dikembalikan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** sejumlah diatas; dan atas tindakan **TERGUGAT** yang sering menghindar dan tidak pernah merespon/angkat bilamana **PENGGUGAT** menghubungi saudara **TERGUGAT** melalui telepon dan saudara **PENGGUGAT** juga seringkali mendatangi rumah **TERGUGAT** untuk meminta pertanggungjawaban atas uang tersebut, akan tetapi **TERGUGAT** selalu memberi alasan yang tidak pasti.
7. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2022 **PENGGUGAT** yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya Kembali melakukan klarifikasi dengan saudara **TERGUGAT** di Mcdonald's Jl.Gatot Subroto Tengah, dalam pertemuan itu saudara **TERGUGAT** menyatakan bersedia membayar secara cicil, Akan tetapi sampai pada tanggal yang dijanjikan, saudara **TERGUGAT** tidak menepati janjinya., oleh karena itu **PENGGUGAT** Kembali melayangkan **Surat Somasi** atau peringatan hukum dengan Nomor: 01/XII/I.L. S/2022, Tertanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya meminta **TERGUGAT** beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan **PENGGUGAT** dengan membayar uang yang belum dikembalikan oleh **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



8. Bahwa karena **Somasi Pertama** tidak ada tanggapan dari TERGUGAT, melalui kuasa hukum PENGGUGAT Kembali melayangkan surat **Somasi/peringatan Hukum Kedua** dengan nomor: 05/XII/R.T.L/2022, Tertanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya meminta TERGUGAT beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan PENGGUGAT untuk membayar uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT akan tetapi sampai batas waktu surat tersebut TERGUGAT tidak menghubungi PENGGUGAT guna menyelesaikan permasalahan tersebut.
9. Bahwa terhadap Surat Somasi/Teguran Hukum yang dikirim oleh kuasa hukum PENGGUGAT tersebut tidak juga dihiraukan oleh TERGUGAT, sehingga sampai saat gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri Denpasar Tergugat sama sekali tidak memiliki niat/itikad baik untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT atau memenuhi prestasi kepada PENGGUGAT. Hal ini dapat dikualifikasikan berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata” Debitur **dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**”. Demikian Tergugat telah dengan sengaja tidak beritikad baik untuk memenuhi prestasinya.
10. Bahwa bunga Pinjaman yang dibayar oleh saudara TERGUGAT sebagaimana pada poin 11 di atas berdasarkan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa **“suatu perjanjian tidak untuk mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, harus oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang**”. Jadi walaupun dalam perjanjian tidak disebutkan mengenai bunga Pinjaman yang harus dibayar oleh saudara TERGUGAT kepada PENGGUGAT akan tetapi **menurut kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 KUH Perdata)**, maka sudah patut dan adil kepada pihak TERGUGAT dihukum pula untuk membayar bunga Pinjaman/hutang sebesar 2% (dua persen) dari utang pokok untuk setiap bulannya yaitu sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan diajukan gugatan ini dalam perkara *a quo* (tanggal 12 Juni 2023) yaitu: **2% x Rp182.535.000 = Rp 3.650.700 (tiga juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus rupiah)**, Kali 53 (lima puluh tiga) bulan= 53 x Rp 3.650.700 = **Rp 193.487.100** (seratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh seratus rupiah). Sehingga jumlah hutang yang harus dibayar oleh saudara Tergugat kepada PENGGUGAT adalah hutang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok ditambah bunga Pinjaman yaitu: **Rp 182.535.000, - + Rp 193.487.100 = Rp 376.022.100 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh dua ribu seratus rupiah)** dan harus dibayar secara kontan/tunai oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Lalai, tetap Nilai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*". Akibat Tindakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji tersebut, maka sudah sepantasnya apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar hutangnya serta biaya kerugian lain kepada PENGGUGAT yang patut meminta ganti rugi kepada TERGUGAT berupa:

- a. Kerugian Materian PENGGUGAT sebesar **Rp376.022.100 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh dua ribu seratus rupiah).** dan/atau dibulatkan menjadi **Rp 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).** Dari jumlah Hutang Pokok ditambah bunga pinjaman selama 53 bulan yang dihitung dari tanggal 1 Januari 2019 sampai 30 Juni 2023.
- b. Kerugian Moril atau Immaterial berupa adanya kehilangan kesempatan apabila uang tersebut di investasikan kelain hal maka akan mendapatkan keuntungan lebih besar, juga kerugian waktu, pikiran, tenaga dan biaya-biaya lainnya yang keluar dalam pengurusan permasalahan yang tidak kunjung selesai terbilang dari januari 2019 sampai dilayangkannya Gugatan ini. Maka dari itu dapat dinilai bila diuang sebesar **Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah).**

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demi tercapainya kepastian hukum dari PENGGUGAT mengingat Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Domisili Wilayah hukum TERGUGAT.

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGGUGAT tersebut, yakni dibayarnya secara lunas semua Kerugian Material maka PENGGUGAT

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar menaruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) dengan cara Eksekusi Tunjuk Terhadap Harta Benda Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dan termasuk Harta Warisan yaitu: rumah yang ditempati oleh saudara Tergugat saat ini.

14. Bahwa karena Gugatan ini menyangkut wanprestasi/ingkar janji yang disebabkan kesenjangan TERGUGAT baik dengan cara tidak mau memenuhi prestasi pada PENGGUGAT, maka TERGUGAT dihukum untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1000.000 (Satu Juta Rupiah) apabila TERGUGAT lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga TERGUGAT melaksanakan isi putusan perkara ini.

Maka, berdasarkan segala apa yang terurai diatas, PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum TERGUGAT telah melakukan perbuatan **Wanprestasi;**
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan PENGGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar hutang ditambah Bunga dibayar secara tunai dan seketika kepada penggugat yang terdiri dari:
 - a. Kerugian Materian PENGGUGAT yang terdiri dari hutang pokok ditambah bunga Pinjaman kepada Pengugat yaitu sebesar Rp182.535.000 (hutang pokok), + Rp 193.487.100 (Bungan pinjaman selama 53 bulan) menjadi sebesar **Rp 376.022.100 (tiga ratus tujuh puluh enam juta dua puluh dua ribu seratus rupiah).** Dan/atau dibulakan menjadi **Rp 370.000.000 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).**
 - b. Kerugian Moril atau Immaterial berupa adanya kehilangan kesempatan apabila Uang tersebut di investasikan kelai hal, maka akan mendapatkan keuntungan lebih besar, juga kerugian waktu, pikiran, tenaga dan biaya-biaya lainya yang keluar dalam proses pengurusan permasalahan yang tidak kunjung selesai terbilang dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



januari 2019 sampai dilayangkannya Gugatan ini. Maka dari itu dapat dinilai bila diuang sebesar **Rp 100.000.000, - (seratus juta rupiah).**

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini, yaitu rumah tempat tinggal yang ditempati saudara TERGUGAT saat ini dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan lain yaitu baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dengan cara **eksekusi tunjuk.**
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp 1.000.0000 (satu juta rupiah) setiap hari dalam melaksanakan putusan kelak, sejak terhitung adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak-pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, yaitu:

- **Penggugat** datang menghadap dipersidangan Kuasa hukumnya tersebut;
- **Tergugat** datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Putu Agus Adi Antara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang oleh Penggugat tetap dipertahankannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti Surat yang telah bermeterai cukup, berupa:

1. Foto copy Print Rekening Korang BNI, dengan Nomor Rekening: 0195834997, atas Nama Rekening: I NYOMAN KARI, diberi tanda P.1. ;
2. Foto copy SURAT dengan Nomor: 01/XII/R.T.L/2022, Tertanggal 31 Januari 2023 Prihal Surat Somasi Pertama, diberi tanda P.2. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy SURAT Dengan Nomor: 05/XII/R.T.L/2022, Tertanggal 15 Februari 2023, Prihal Surat Somasi Ke-2, diberi tanda P.3. ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut pihak Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK SUGIARTHA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat kurang lebih mulai dari tahun 2014. Dari awal Saksi kenal dengan Penggugat sebagai Kontraktor karena sering menangani Proyek Villa bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat .
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang mana pada awalnya Saksi di tanyai oleh Tergugat mengenai rencana membangun kos-kosan di Lovina Singaraja dan Tergugat sedang mencari KONTRAKTOR untuk mengerjakan proyek tersebut.
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi, Tergugat sedang mencari kontraktor untuk pembangunan Proyek Kos-Kosan di daerah Lovina Singaraja kemudian Saksi atas persetujuan dan seizin Tergugat terlebih dahulu mencari kontraktor, kemudian Saksi menghubungi Penggugat melalui telpon seluler untuk menjelaskan informasi proyek tersebut. dan menawarkan kepada Penggugat "apakah bersedia mengerjakan proyek kos-kosan di Lovina"?, karena sudah mengenalnya sudah lama, kemudian Penggugat setuju dengan menjawab "ya!"
- Bahwa atas jawaban dari Penggugat tersebut, kemudian Saksi sekitar tanggal 16 Agustus 2018 mendatangi rumah Tergugat dan memberitahu kepada Tergugat bahwa kontraktor sudah ada, sehingga Tergugat menyetujui terkait informasi dari Saksi tersebut. Selanjutnya, Pada tanggal 18 Agustus 2018, Saksi, Penggugat dan Tergugat bertemu di Singaraja untuk memeriksa keberadaan lokasi proyek. Sehingga lokasi proyek telah di perlihatkan, diketahui oleh Saksi, Penggugat maupun Tergugat .
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat memang telah sepakat untuk membangun proyek kos-kosan di lovina tersebut namun Saksi tidak tahu apakah mereka pernah membuat perjanjian atau tidak.
- Bahwa Saksi mengetahui, melihat sendiri dan turut menyaksikan pada saat penyerahan sejumlah uang sebesar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah)

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Penggugat kepada Tergugat untuk membiayai pemotongan kayu jati di lahan yang akan dijadikan tempat Proyek Pembangunan kos-kosan.

- Bahwa Saksi juga mengetahui, melihat dan ikut serta pada saat pengambilan uang dari Anggana Tunai Mandiri (ATM) Bank Nasional Indonesia (BNI), Selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Penggugat menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) kepada Tergugat pengurusan proyek tersebut.
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan sejumlah uang yang telah diberikan kepada Tergugat oleh Penggugat adalah untuk kepentingan pengurusan berkas di surabaya sebagai bagian dari pengurusan proyek.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pengurusan surat-surat di Surabaya, benar atau tidak, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

2. Saksi I NENGAH SIRNU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu yang tidak dapat di pastikan pada pertengahan agustus 2018, Saksi mendatangi rumah milik Penggugat yang sebelumnya sudah dikenal oleh Saksi serta mengetahui alamat tempat tinggal Penggugat. Pada pertemuan tersebut, Penggugat menceritakan dihadapan Tergugat mengenai perencanaan proyek pembangunan kos-kosan di daerah lovina dan Saksi menawarkan diri untuk mengerjakan bagian interior jika proyek kos-kosan tersebut terealisasi.
- Saksi mengetahui bahwa proyek tersebut akan dikerjakan oleh Penggugat dan Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa pemilik kos-kosan tersebut adalah bos/owner dari Tergugat yang tinggal di surabaya.
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Penggugat bahwa pernah memberikan uang senilai Rp 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk pengurusan legalitas terkait surat-surat seperti izin bangunan di surabaya.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1992 dan sering menangani pekerjaan yang sama yaitu bidang konstruksi.
- Bahwa Saksi ketika mendatangi rumah milik Penggugat, Tergugat sudah lebih dulu ada di rumah Penggugat dan memperlihatkan gambar proyek tersebut kepada Saksi.
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi dari Penggugat ternyata proyek tersebut tidak jadi karena di tipu sama Tergugat. Hal tersebut terjadi karena setelah berkali-kali Penggugat mencoba menghubungi Tergugat namun nomornya tidak dapat di hubungi.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



3. Saksi I MADE ALIT ARDIKA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi kenal dengan Nyoman Kari / Penggugat dan kenal sebagai teman.
- Bahwa Saksi menerangkan, masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah Utang Piutang.
- Bahwa Saksi menerangkan, permasalahan yang menjadi sengketa dalam perkara ini, berawal dari Putu Agus/ Tergugat, menjanjikan Proyek Kos-Kosan senilai 9 Miliar yang berada di Lovina Hotel daerah Singaraja kepada Penggugat.
- Bahwa Saksi menerangkan Kedudukan Tergugat sebagai prantara dan orang lain yang mempunyai proyek dan kedudukan Tergugat bertugas mencariakan kontraktor.
- Bahwa Saksi menerangkan, berawal penjelasan dan bujuk rayu dari Tergugat yang mengiming-imingkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari proyek tersebut, akhirnya Penggugat pun menyetujui untuk mendanai/memodali Proyek Kos-Kosan tersebut dengan menyeter sejumlah uang kepada Tergugat ;
- Bahwa Saksi menerangkan kedudukan Penggugat untuk mendanai Proyek Kos-Kosan tersebut, selaku kontraktor dan pendana.
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2018, Saksi di mintai tolong oleh Penggugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat, akan tetapi pada saat itu, Saksi menadatangi rumah Tergugat, namun pada saat itu Tergugat tidak ada dirumah.
- Bahwa Saksi juga menerangan, total uang yang sudah di berikan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tahun 2018 untuk pengurusan proyek pembangunan kos-kosan adalah Sebesar Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan terkait Proyek Kos-Kosan senilai 9 Miliar yang dijanjikan Tergugat kepada Penggugat ternyata tidak ada.
- Bahwa Saksi menerangkan sudah seringkali menguasakan dan memerintahkan orang untuk melakukan penagihan kepada Tergugat .
- Bahwa Penggugat sendiri telah beberapakali mendatangi rumah Tergugat untuk melakukan penagihan kepada Tergugat.
- Bahwa Saksi menerangkan ada tiga teman Advokat dari kantor hukum yang berbeda yang sudah melakukan Penagihan kepada Tergugat .

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga menerangkan, sudah beberapa kali Tim Advokat memberikan somasi/peringatan hukum kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak ada niat untuk membayar hutang Penggugat.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi yang di sampaikan oleh Penggugat, Penggugat baru menerima pengembalian hutang yang diterima melalui Kuasa Hukum Penggugat sebesar Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Saksi juga menerangkan, Saksi mengetahui teman Advokat yang sudah melakukan penagihan/atau mendatangi rumah Tergugat. Sehingga telah menerima pembayaran dari Tergugat, yang dibayar kepada:
 - a. Melalui kuasa hukum atas nama Rusmini sebesar: Rp 20.000.0000. (dua puluh juta rupiah).
 - b. Pembayaran melalui kuasa hukum Penggugat atas nama Samuel (almarhum) sebesar: Rp 11.000.0000.(sebelas juta rupiah).
 - c. Pembayaran melalui kuasa hukum Penggugat atas nama Arius sebesar: Rp 5.000.0000. (Lima juta rupiah).
- Saksi juga menerangkan berdasarkan cerita Penggugat tahun 2018 uang yang diberkikan oleh Penggugat kepada saudra Tergugat, malah Tergugat salah menggunakannya untuk Judi Sabung Ayam.

Menimbang, bahwa setelah rangkaian pemeriksaan perkara ini selesai, pihak Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 29 November 2023, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini ditunjuk pada segala hal-hal yang telah termuat dan tercatat secara lengkap dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan tergugat hadir dipersidangan, namun setelah acara pembacaan gugatan tergugat tidak hadir dan setelah dipanggil secara patut sesuai dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan tetap tidak hadir tanpa alasan dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan putusan dijatuhkan secara kontradiktoir;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengemukakan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Agustus 2018, **PENGGUGAT** mendapat informasi dari teman **PENGGUGAT**, bahwa **TERGUGAT** memiliki Proyek Kos-Kosan senilai 9 Miliar yang berada di Lovina Hotel daerah Singaraja. ;
2. Bahwa setelah penggugat bertemu dengan tergugat akhirnya penggugat berminat untuk menginvestasikan modalnya, untuk Proyek Kos-Kosan tersebut.
3. Bahwa atas penjelasan dan bujuk rayu dari **TERGUGAT** yang mengiming-imingkan akan mendapatkan keuntungan yang besar dari proyek tersebut, akhirnya **PENGGUGAT** pun menyetujui untuk mendanai/memodali Proyek Kos-Kosan tersebut dengan menyeter sejumlah uang kepada **TERGUGAT** yang diberikan secara bertahap, dengan total seluruhnya sebesar Rp 218.000.000 (dua ratus delapan belas juta rupiah).
4. Bahwa selanjutnya setelah tiga bulan berjalan oleh tergugat ternyata proyek tersebut sudah dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** selaku Pemodal/Pendana yang sudah menginvestasikan modalnya kepada **TERGUGAT**, Oleh karena itu **PENGGUGAT** merasa sangat tertipu dan sangat dirugikan oleh perbuatan **TERGUGAT**.
5. Bahwa atas kejadian tersebut diatas **PENGGUGAT** sudah berusaha beberapa kali mendatangi rumah **TERGUGAT** untuk menanyakan kepastian dari informasi tersebut dan sekaligus meminta agar **TERGUGAT** harus mengembalikan uang milik **PENGGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT** mengabaikan serta menghindar dari tanggungjawabnya, sehingga dapat dinilai bahwa saudara **TERGUGAT** tidak mempunyai itikad baik untuk menjalankan apa yang menjadi kewajiban **TERGUGAT**.
6. Bahwa oleh karena itu **PENGGUGAT** menilai **TERGUGAT** tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan seluruh uang/modal yang sudah diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** terkait investasi proyek kos-kosan dan atas permasalahan tersebut makanya **PENGGUGAT** memberikan kuasa ke berapa orang untuk melakukan Penagihan kepada **TERGUGAT**, dan atas tagihan tersebut tergugat sudah mengembalikan uang penggugat sebesar Rp.36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah). Sehingga tergugat masih mempunyai hutang yang belum dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp182.535.000, - (seratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



puluh lima ribu rupiah). dan oleh karena hingga saat ini TERGUGAT tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran terkait sisa uang/utang yang belum dikembalikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sejumlah diatas, PENGGUGAT telah melayangkan **Surat Somasi** atau peringatan hukum pertama dengan Nomor: 01/XII/I.L. S/2022, Tertanggal 31 Januari 2023, yang pada intinya meminta TERGUGAT beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan PENGGUGAT dengan membayar uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dan **Somasi/ peringatan Hukum Kedua** dengan nomor: 05/XII/R.T.L/2022, Tertanggal 15 Februari 2023, yang pada intinya meminta TERGUGAT beritikad baik untuk segera menyelesaikan kewajiban dengan PENGGUGAT untuk membayar uang yang belum dikembalikan oleh TERGUGAT akan tetapi sampai batas waktu surat tersebut TERGUGAT tidak menghubungi PENGGUGAT guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

7. Bahwa terhadap Surat Somasi/Teguran Hukum yang dikirim oleh kuasa hukum PENGGUGAT tersebut tidak juga dihiraukan oleh TERGUGAT, sehingga Tergugat sama sekali tidak memiliki niat/itikad baik untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT atau memenuhi prestasi kepada PENGGUGAT.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas demi tercapainya kepastian hukum dari PENGGUGAT mengingat Peraturan Mahkamah Agung nomor 02 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, berdasarkan Domisili Wilayah hukum TERGUGAT.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 3 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi I Kadek Sugiarta, saksi I Nengah Sirnu dan saksi I Made Alit Ardika, SH.;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim mencermati Formalitas Gugatan Penggugat, apakah antara Posita dan Petitum Gugatan saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (Reglement of de Rechtvordering), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut :

- identitas para pihak merupakan keterangan lengkap para pihak yang bersengketa, yaitu nama, tempat tinggal pekerjaan, agama dan umur.
- Posita merupakan dasar dari gugatan yang berisi hubungan hukum para pihak yang bersengketa terdiri dari dua bagian, yaitu : (1) uraian peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, (2) uraian hukum merupakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



dasar hukum gugatan tentang adanya hak dan hubungan hukum yang dipersengketakan.

- Petitum adalah apa saja yang diminta penggugat untuk diputus oleh majelis hakim. sehingga permohonan dapat dijawab dalam amar putusan pengadilan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa dan meneliti gugatan penggugat, pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi, yang diuraikan dalam posita gugatannya, akan tetapi dalam posita angka 1 dan 2 penggugat menguraikan bahwa penggugat dengan tergugat telah membuat kesepakatan pengerjaan proyek kos-kosan yang dimiliki oleh tergugat dimana penggugat dalam proyek tersebut menyetujui untuk mendanai/ memodali proyek kos-kosan tersebut dengan menyeter sejumlah uang kepada tergugat. Bahwa setelah tiga bulan kemudian penggugat telah menghubungi tergugat untuk mengetahui perkembangan proyek kos-kosan tersebut tidak bisa dihubungi, selanjutnya penggugat mendatangi langsung ke lokasi proyek yang berada di Lovina Hotel Singaraja dan ternyata proyek tersebut sudah dialihkan ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemodal/pendana. Bahwa atas perbuatan tergugat tersebut penggugat merasa ditipu dan berusaha mencari tergugat untuk meminta tergugat untuk mengembalikan uang milik penggugat. Bahwa dalam posita angka 6 penggugat mendalilkan bahwa sejak sejumlah pembayaran yang telah dibayarkan oleh tergugat dari nilai utang sebesar Rp218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah).....dst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam dalil posita yang telah diuraikan diatas, majelis menilai penggugat dalam memformulasikan gugatan tidak jelas dan tegas, dimana satu sisi penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hukum infestasi pemodal proyek kos-kosan dengan penggugat bertindak sebagai pemodal/ yang mendanai proyek tersebut sedangkan tergugat bertindak sebagai pemilik proyek kos-kosan. Bahwa penggugat tidak menjelaskan secara jelas apakah pemilik proyek kos-kosan dimaksud adalah pemilik lahan ataukah hanya sebagai orang yang diberikan tugas oleh pemilik lahan untuk membangun kos-kosan senilai 9 milyar.

Bahwa disamping hal tersebut, juga Majelis Hakim mencermati bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat satu sisi sebagai Kerjasama dalam investasi proyek Pembangunan kos-kosan sedangkan dalam posita berikutnya penggugat mendalilkan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi hubungan hutang piutang sehingga menjadi tidak jelas apakah wanprestasi ditimbulkan karena adanya perjanjian infestasi proyek dimana penggugat bertindak sebagai pemodal/pendana sedangkan tergugat bertindak

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik proyek ataukah karena adanya perjanjian hutang piutang antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dipertegas lagi dalam petitumnya penggugat tidak meminta dalam hal apa tergugat telah melakukan wanprestasi apakah karena tergugat lalai karena masalah hutang piutang ataukah masalah investasi terhadap proyek Pembangunan kos-kosan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yaitu saksi Kadek Sugiarta, saksi I Nengah Sirnu, saksi I Made Alit Ardika, S.H., pada pokoknya yang menerangkan bahwa awalnya tergugat mempunyai proyek Pembangunan kos-kosan yang ada di lovina Singaraja dan bermaksud mencari kontraktor dan kebetulan penggugat menyetujui untuk mengerjakan proyek tersebut sebagai kontraktor. Bahwa saksi I Nengah Sirnu lebih lanjut menerangkan oleh karena dari keterangan tergugat mengatakan bahwa yang memiliki lahan yang dijadikan proyek kos-kosan tersebut adalah bosnya yang tinggal di Surabaya selanjutnya tergugat disuruh untuk mencari kontraktor untuk membangun proyek tersebut. Bahwa oleh karena ada iming-iming dari tergugat akan keuntungan proyek tersebut selanjutnya penggugat mau membiayai mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan biaya administrasi dan pembersihan lahan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas ketidakjelasan antara dalil posita yang satu dengan dalil posita yang lainnya begitu pula adanya ketidak sinkronnya antara dalil posita dengan petitum gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan penggugat yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lainnya, maka gugatan penggugat dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan yang demikian dapat dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur (obscuur libel) sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 RV ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka mengenai materi pokok perkara sebagaimana diuraikan dalam Gugatan Penggugat belumlah dapat diperiksa dan diputus dalam pertimbangan putusan ini ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang - Undang serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp272.000,- (dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 oleh kami, Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Gede Putra Astawa, S.H., M.H. dan I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 3 Juli 2023, putusan tersebut pada hari **Rabu tanggal 13 Desember 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut I Made Wisnawa, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Ida Bagus Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Made Wisnawa, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 682/Pdt.G/2023/PN Dps



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas	Rp. 40.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 62.000,-
5. PNPB Relas Panggilan	Rp. 20.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 272.000,-

(dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)